

PENERAPAN PSAK 46 PADA PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK (ICBP) SEBELUM DAN SEMASA PANDEMI COVID-19

Abraham Sergius Manahan Polorensius Hutapea ¹⁾; Ristanti Khusnul Khosafiah ²⁾; Teta Dirgantara Jusikusuma ³⁾; Suparna Wijaya ⁴⁾

¹⁾ 2301190397_abraham@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190415_ristanti@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 2301190325_teta@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ sprnwijaya@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

This observation focuses on the implementation of PSAK 46 on PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) before and during Covid-19 pandemic. This observation aims to find out the PSAK implementation system on PT Indofood CBP Sukses Makmur, influencing factors on implementation of PSAK 46 on company's financial statement, and its relation to tax regulations. The data collection method used is qualitative method by conducting literature study. Literature study was conducted to obtain information from books, scientific journals, literature, manuscript, previous research, and other sources. Based on the source of data, data used are secondary data from company's 2019 and 2021 financial statement. The results of the observation show that in the implementation, PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) has disclosed the financial statement according PSAK 46. Future tax effect has been disclosed on company's deferred tax asset and deferred tax liabilities. During Covid-19 pandemic, company is experiencing an increase in the current tax burden that can be related to the increase of sales. Influencing factors on company's PSAK 46 implementation are company's permanent differences (include employee benefits, representations and donations) and company's temporary differences (include depreciation expense and provision for liabilities for employee benefits). In relation to taxation, on of the influencing aspects on permanent differences and temporary differences is company expense. Fiscally, the company's costing is regulated in Article 6 and 9 Income Tax Law.

Keywords: *Deferred Tax, PSAK 46, Indofood CBP Sukses Makmur*

Abstrak

Tinjauan ini berfokus pada penerapan PSAK 46 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerapan PSAK 46 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 46 dalam laporan keuangan perusahaan, dan kaitannya dengan peraturan perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal ilmiah, literature, manuskrip, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan tahun 2019 dan 2021. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa dalam penerapannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 46. Dampak masa depan pajak telah diungkapkan dalam aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan perusahaan. Pada masa pandemi Covid-19 perusahaan mengalami peningkatan beban pajak kini yang dapat berkaitan dengan peningkatan penjualan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 46 perusahaan adalah beda tetap perusahaan (meliputi beban kesejahteraan karyawan, representasi, dan sumbangan) dan beda temporer perusahaan (meliputi beban penyusutan dan penyisihan liabilitas imbalan kerja karyawan). Dalam kaitannya dengan perpajakan, salah satu aspek yang mempengaruhi beda tetap dan beda waktu adalah pembebanan biaya perusahaan. Secara fiskal, pembebanan biaya perusahaan diatur dalam Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Indofood CBP Sukses Makmur, PSAK 46, Pajak Tangguhan

PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, pajak merupakan sektor penerimaan terbesar perbendaharaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting bagi

kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan utama, yaitu penerimaan dari sektor pajak, sektor migas, dan sektor bukan pajak. Ketiga sumber penerimaan tersebut dalam realisasi penerimaan negara menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Lebih dari 75% pendapatan Indonesia berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun daerah.

Semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (baik badan maupun orang pribadi), semakin besar pula penerimaan negara. Namun pajak bagi suatu perusahaan bukan merupakan sumber pendapatan, melainkan dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba. Semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, sehingga ada kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Perhitungan pajak sendiri didasarkan pada laporan keuangan atau pembukuan yang dibuat oleh perusahaan.

Emiten atau perusahaan adalah Wajib Pajak badan yang setiap tahun mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pemerintah (fiskus) atas keuntungan yang diperoleh badan dalam tahun pajak. PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, penghitungannya berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak badan tersebut.

Ada dua jenis laba yang berbeda, yaitu laba akuntansi atau *financial income* (penghasilan akuntansi atau *financial income*) atau disebut juga laba komersial untuk laporan kepada pemegang saham dan laba atau penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau disebut juga laba fiskal untuk pelaporan perpajakan. Peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang berbeda, karena memiliki tujuan yang berbeda dan perbedaan tersebut dapat menimbulkan pajak tangguhan.

Waluyo (2012:273) menjelaskan pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dapat diperoleh kembali di masa mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan mengakibatkan penurunan laba atau rugi bersih sebagai akibat dari kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah saldo akun dalam neraca sebagai manfaat pajak, yang jumlahnya merupakan taksiran jumlah yang akan diperoleh kembali pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan dan sebagai akibat dari saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (PSAK No. 46).

Pajak tangguhan dalam buku Akuntansi Perpajakan Wirawan Ilyas dan Diaz Priantara 2015 terdiri dari liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode (hutang) masa depan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak masa depan dalam perhitungan laba atau rugi kena pajak masa depan pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau jumlah tercatat liabilitas dilunasi. Sedangkan aset pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang akan terpulihkan di masa mendatang (dapat dipulihkan) sebagai akibat dari jumlah yang dapat dikurangkan sementara (*future deductible amount*) dalam perhitungan laba atau rugi kena pajak masa depan (mengurangi laba kena pajak masa depan) pada saat nilai aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas diselesaikan dan sisa waktu kompensasi kerugian jika keuntungan masa depan cukup untuk dikompensasikan (carride rugi

pajak). Beban pajak tangguhan (DTE) adalah perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan berdasarkan konsekuensi pajak penghasilan masa depan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan dasar nilai aset atau kewajiban antara akuntansi dan perhitungan pajak.

Penerapan PSAK No. 46 pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat menghadapi tantangan global dan lebih meningkatkan daya informasi laporan keuangan. Ketika perusahaan di Indonesia mengabaikan hal ini, tentunya akan berdampak buruk terhadap sistem pelaporan keuangan di Indonesia dan menunjukkan lemahnya kemampuan perusahaan di Indonesia untuk bersaing secara global. Adapun standar akuntansi yang dibuat di Indonesia harus terus menerus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini, termasuk penerapan PSAK No. 46 (Ayunani, 2016).

Apabila sebelumnya perusahaan menggunakan “*tax payable method*” dalam akuntansi pajak penghasilan, maka dengan diberlakukannya PSAK 46, perusahaan harus melakukan perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan perusahaan harus menghitung dan mengakui “pajak tangguhan” (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan “*balance sheet liability method*” atau disebut juga “*asset/liability method*” (Kusmala dan Hastoni, 2014).

Menurut Fitria (2017), perbedaan antara SAK dan peraturan perpajakan adalah isu yang menarik di Indonesia dari tahun ke tahun yaitu adanya perusahaan dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terdapat perbedaan ketidaksesuaian pada perhitungan laporan keuangannya. Ini menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang sering disebut dengan *book tax differences* (BTD), yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan. Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Menurut Anasta (2015), pemahaman masyarakat mengenai pajak tangguhan perusahaan adalah suatu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam akuntansi pajak penghasilan sudah diperkenankan, akan tetapi masih banyak yang kurang memahami tentang pajak tangguhan tersebut. Pemahaman masyarakat mengenai pajak tangguhan terkesan menimbulkan keragu-raguan, masyarakat mengartikan bahwa telah terdapat pajak yang ditangguhkan untuk dibayarkan kembali. Pemahaman masyarakat tersebut bertolak belakang dengan konsep pajak tangguhan (*deferred tax*) setelah diaplikasikan yaitu pada waktu dikenakan pajak tangguhan ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian/tinjauan pada laporan keuangan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019 dan 2021. Adapun tujuan penelitian adalah (1) Meninjau sistem penerapan PSAK 46 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk; (2) Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PSAK 46 dalam Laporan Keuangan Perusahaan; dan (3) Mengetahui kaitan peraturan perpajakan yang berlaku dengan penerapan PSAK dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

LANDASAN TEORI**Pajak**

Pajak Penghasilan adalah pungutan yang harus dibayar oleh penduduk kepada negara atas penghasilan yang diperoleh dari usaha, pemilikan barang, transaksi jual beli, hadiah, dan lain-lain yang termasuk dalam penghasilan kena pajak untuk transaksi di luar negeri dan di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Untuk pungutan pajak ini, perusahaan tidak dapat merasakan timbal baliknya secara langsung, tetapi dapat dipastikan bahwa pungutan ini digunakan untuk kepentingan seluruh penduduk. Pajak adalah iuran yang harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta timbal balik atau manfaat iuran tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung (UU No. 28 Tahun 2007). Sumbangan kekayaan orang pribadi kepada kas negara atau badan yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa serta tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. (Soemitro, 2011)

Pajak adalah pungutan untuk negara (yang dikenakan) dalam satu periode dan masih terutang oleh wajib pajak. Pembayaran harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, dan tidak dapat dirasakan secara timbal balik serta memiliki tujuan sebagai alat pembayaran publik yang bersentuhan langsung dengan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Waluyo, 2016). dipungut atas penghasilan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini bersifat memaksa dan tidak secara langsung menguntungkan wajib pajak, kontribusi ini bertujuan untuk kepentingan pemerintah.

Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2016) merupakan bentuk kegiatan identifikasi, pencatatan, dan komunikasi suatu peristiwa ekonomi perusahaan dan interaksinya dengan pihak lainnya. Tahapan proses tersebut dengan melakukan identifikasi terhadap peristiwa ekonomi perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang kemudian melakukan pencatatan terhadap peristiwa ekonomi tersebut. Pencatatan yang dilakukan perusahaan dilakukan secara kronologis, berurutan, dan sistematis. Pada akhir periode, hasil pencatatan yang dilakukan disampaikan kepada seluruh yang berelasi ataupun pihak yang menggunakan laporan keuangan.

Menurut International Financial Reporting Standards (2020), laporan keuangan adalah catatan yang disusun berdasarkan informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga seperti kreditor, investor, dan masyarakat umum untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Menurut PSAK No. 1 definisi laporan keuangan adalah penyajian kinerja keuangan yang disajikan secara teratur dan dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai alat untuk menentukan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Kieso, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang berisi informasi, kinerja dan sejarah perusahaan dan digunakan sebagai sarana komunikasi dari perusahaan kepada pihak ketiga untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan.

Menurut PSAK No. 1 terdapat lima kelengkapan inti dari laporan keuangan, antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (dalam bentuk laporan arus kas), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam menyusun laporan keuangan secara komersial, dasar yang digunakan perusahaan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga perusahaan dapat menentukan besarnya laba/rugi perusahaan secara komersial. Dalam pembuatan laporan keuangan secara fiskal, undang-undang perpajak dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sehingga perusahaan dapat mengetahui besarnya pajak yang akan dipungut oleh fiskus. Perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan komponen

pendapatan perusahaan, metode yang digunakan, biaya yang dibebankan serta cara menghitung persediaan (Fitria, 2017).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pernyataan standar maupun pedoman akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar keuangan menjadi pedoman bagi setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga terdapat keselarasan dalam penyajian laporan keuangan. Fokus penelitian ini adalah PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan, dan penerapannya terhadap laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk .

Tujuan dari penggunaan PSAK 46 adalah sebagai pedoman dalam melakukan akuntansi dalam hal pajak penghasilan. Masalah yang dihadapi dalam pernyataan ini adalah untuk menentukan jumlah pajak pada periode sekarang dan pajak masa depan dalam hal:

- a. Jumlah pemulihan nilai aset yang tercatat diakui dalam laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan mengakui aset pajak tangguhan jika pemulihan jumlah aset tersebut akan mengharuskan perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi pada masa mendatang.
- b. Pencatatan seluruh transaksi dan peristiwa lain yang terjadi pada periode berjalan diakui dalam laporan keuangan perusahaan.
- c. Berdasarkan PSAK yang berkaitan dengan pajak penghasilan, beban pajak penghasilan terbagi menjadi pajak tangguhan dan pajak kini.
- d. Pajak tangguhan merupakan pajak terutang yang dapat dipulihkan pada masa mendatang ataupun dapat direklamasi sebagai akibat dari perbedaan temporer (sementara) dalam laporan akhir tahun berjalan. Hutang pajak juga dapat dipulihkan pajak yang belum dikompensasi.
- e. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang berasal dari pajak yang terutang atau pajak yang telah dipulihkan atas laba kena pajak dalam suatu periode tertentu, jika jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari jumlah yang dibayar untuk tahun tersebut, maka sisanya akan diakui sebagai aset (PSAK 46)

Penelitian terdahulu:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Penerapan PSAK 46 Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019, Jurnal, Sukajaya, M., Indrayono, Y., EL, R. M., & Fadhil, A. (2021).	Penerapan PSAK 46 perusahaan pada periode 2016-2019 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian.	Penelitian ini juga menganalisis beberapa faktor pada perusahaan yang mempengaruhi nilai pada PSAK 46 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), misalnya penyusutan aset perusahaan.

2	Pengaruh Penerapan PSAK No.46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI, Jurnal, Kusmala, A.R. dan Hastoni (2014).	Studi berfokus pada penerapan PSAK 46 pada PT Astra Internasional, Tbk., PT Mustika Ratu, Tbk., PT Mayora Indah, Tbk.,	Penelitian hanya berfokus pada satu perusahaan yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
3	Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk., Jurnal, Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014).	Penerapan dan evaluasi penerapan PSAK 46 pada PT Bank Sulut terkhusus mengenai pajak penghasilan	Penelitian ini juga menganalisis beberapa faktor pada perusahaan yang mempengaruhi nilai pada PSAK 46 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), misalnya penyusutan aset perusahaan.

METODE

Penelitian ini berfokus pada penerapan dan perbandingan PSAK 46 perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 dan tahun 2021 semasa pandemi Covid-19. Penelitian terdiri dari penerapan PSAK 46 pada perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 46 perusahaan, dan kaitan penerapan PSAK perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis aspek dan penerapan PSAK 46 perusahaan pada tahun 2019 dan melakukan komparasi dengan penerapan PSAK 46 perusahaan pada tahun 2020.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan rangkaian proses pengumpulan informasi yang diperoleh dari sumber bibliografis berupa buku, jurnal ilmiah, literatur, manuskrip, penelitian sebelumnya, serta sumber pendukung lainnya (Zed, 2014). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori maupun informasi awal mengenai tata cara, mekanisme, ataupun proses dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersumber dari catatan, dokumen, dan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diperoleh dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jumlah pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, penyajian pajak tangguhan, dan informasi lainnya dalam laporan keuangan perusahaan. Komparasi dilakukan dengan membandingkan penerapan dan perbandingan komponen PSAK 46 perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) pada tahun 2019 dan 2021 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak kini merupakan beban pajak yang ditanggung perusahaan pada periode tertentu. Pajak kini sebuah perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak kini final dan non final. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diperoleh bahwa beban pajak kini perusahaan pada tahun 2019 bersumber dari tahun berjalan (2019) sebesar Rp2.035.080.000.000,00 dan pajak penyesuaian atas periode lalu sebesar Rp36.546.000.000,00. Pada tahun 2021, jumlah pajak kini perusahaan dari tahun berjalan (2021) sebesar Rp2.085.639.000.000,00 dan dari penyesuaian atas periode lalu sebesar Rp317.000.000,00. Jumlah pajak kini perusahaan dari tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp50.559.000.000 pada tahun 2021. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menanggung beban pajak yang lebih besar di tahun 2021. Beban pajak yang lebih besar mengindikasikan bahwa perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) memiliki penghasilan kena pajak secara fiskal yang meningkat. Penghasilan kena pajak fiskal perusahaan yang mengalami peningkatan dapat mengindikasikan bahwa di masa Pandemi Covid-19 terdapat peningkatan penjualan perusahaan ataupun terdapat efisiensi biaya oleh perusahaan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak yang meningkat. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan terdapat peningkatan jumlah penjualan neto perusahaan di tahun 2021. Pada tahun 2019 penjualan neto perusahaan sebesar Rp42.296.703.000.000 dan pada tahun 2021 meningkatkan sebesar Rp14.507.030.000.000 atau sekitar 34% menjadi Rp56.803.733.000.000,00. Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tidak dilakukan perincian pajak kini final dan non final perusahaan.

Tabel 2 Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan:	2021	2019
Kini		
Tahun berjalan	2.085.639.000.000	2.035.080.000.000
Penyesuaian atas periode lalu	317.000.000	36.546.000.000
Tanggihan		
Tahun berjalan	- 14.847.000.000	- 5.317.000.000
Penyesuaian tarif pajak atas periode lalu	- 36.159.000.000	
Total Beban Pajak Penghasilan	2.034.950.000.000	2.076.943.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) 2019 dan 2021

Pajak tanggihan merupakan jumlah beban pajak penghasilan terutang maupun jumlah pajak penghasilan pada periode berikutnya yang disebabkan perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian perusahaan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2019, beban pajak tanggihan perusahaan dari tahun berjalan (2019) adalah sebesar Rp5.317.000.000 sedangkan pada tahun 2021 perusahaan mencatat manfaat pajak penghasilan dari tahun berjalan sebesar 14.847.000.000,00 dan manfaat pajak penghasilan dari penyesuaian tarif pajak atas periode lalu sebesar Rp36.159.000.000,00.

Dalam pajak tanggihan terdapat aset pajak tanggihan dan liabilitas pajak tanggihan. Aset pajak tanggihan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode selanjutnya yang disebabkan perbedaan adanya temporer (berasal dari koreksi positif). Liabilitas pajak tanggihan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode selanjutnya yang disebabkan perbedaan adanya temporer (berasal dari koreksi negatif). Dalam penyajiannya, aset dan liabilitas pajak tanggihan telah disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan liabilitas pajak tanggihan telah dibedakan dari aset

pajak kini dan kewajiban pajak kini. Selain itu, aset pajak kini telah disajikan secara neto ataupun telah dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan disajikan dalam neraca. Adapun rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2019 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan	2021	2019
Liabilitas imbalan kerja karyawan	575.448.000.000	736.156.000.000
Cadangan bonus	94.599.000.000	54.950.000.000
Aset tak berwujud	-	43.630.000.000
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	1.946.000.000	2.212.000.000
Aset tetap	- 284.052.000.000	- 357.699.000.000
Lain-lain	39.176.000.000	53.939.000.000
Neto	427.117.000.000	533.188.000.000
Liabilitas pajak tangguhan	2021	2019
Liabilitas imbalan kerja karyawan	138.601.000.000	97.901.000.000
Cadangan bonus	14.976.000.000	14.345.000.000
Aset tak berwujud	- 302.099.000.000	- 285.945.000.000
Aset tetap	- 188.119.000.000	- 193.931.000.000
Lain-lain	16.181.000.000	2.736.000.000
Neto	- 320.460.000.000	- 364.894.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) 2019 dan 2021

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan jumlah aset pajak tangguhan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp106.071.000.000,00. Jumlah liabilitas pajak tangguhan perusahaan juga mengalami penurunan sebesar Rp44.434.000.000,00.

Berdasarkan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah melakukan pengakuan terhadap *ifuture tax effect* dari transaksi dalam laporan keuangan. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang bersumber dari liabilitas imbalan kerja karyawan, cadangan bonus, aset tak berwujud, rugi fiskal, aset tetap, dan sumber lainnya. Pengakuan aset pajak tangguhan akan mengakibatkan perusahaan memulihkan nilai tercatat dan akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil pada masa mendatang. Selain itu, perusahaan juga telah mengakui liabilitas pajak tangguhan yang bersumber dari liabilitas imbalan kerja karyawan, cadangan bonus, aset tak berwujud, aset tetap, dan sumber lainnya. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan mengakibatkan perusahaan melunasi nilai tercatat dan akan membayar pajak yang lebih besar pada masa mendatang. Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 46.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung pajak penghasilan terutang. Terdapat perbedaan antara peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan sehingga perlu disesuaikan secara fiskal. Oleh karena itu, perusahaan termasuk Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu.

Bentuk koreksi fiskal yang dilakukan dapat berupa beda tetap maupun beda waktu. Beda tetap pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dapat disebabkan karena beberapa hal. Pertama terdapat penghasilan yang diakui secara akuntansi namun bukan objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan

maupun sebaliknya. Selain itu, perbedaan tetap lainnya pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dapat disebabkan adanya pengakuan penghasilan yang bersifat final. Secara akuntansi, penghasilan final tetap merupakan bagian dari laba komersial namun secara fiskal harus dikoreksi negatif. Pada tahun 2019, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mencatat penghasilan yang telah dikenakan pajak final sebesar Rp142.002.000.000,00. Pada tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 41.558.000.000,00 ataupun sebesar 29%. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final dapat berupa bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan/sewa harta tanah/bangunan dan penghasilan tertentu lainnya. Ketiga, beda tetap pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dapat disebabkan pembebanan biaya-biaya tertentu secara akuntansi namun tidak dapat dibebankan secara fiskal. Pada tahun 2019 dan 2021 terdapat koreksi positif terhadap beban kesejahteraan karyawan, representasi dan sumbangan. Pada tahun 2019 dilakukan koreksi positif sebesar Rp305.601.000.000,00 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 396.450.000.000,00. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dapat dibebankan apabila diberikan dalam bentuk uang. Apabila dilakukan koreksi positif maka terdapat kemungkinan bahwa beban kesejahteraan karyawan diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Biaya *entertainment*/representasi dapat dibebankan selama berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Biaya sumbangan yang dapat dibebankan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan di Indonesia, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga sehingga terdapat kemungkinan bahwa beban sumbangan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tidak berkaitan dengan hal tersebut.

Perbedaan temporer (waktu) adalah perbedaan nilai tercatat aktiva maupun kewajiban Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menurut akuntansi dan fiskal yang dijadikan sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak. Beda temporer (waktu) dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya perbedaan pengakuan beban maupun kerugian perusahaan, misalnya pencadangan piutang tak tertagih. Secara akuntansi, pembebanan dan penghapusan piutang dapat dilakukan secara langsung sedangkan secara fiskal tidak dapat dibebankan secara langsung dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan. Koreksi positif atas beban penyisihan untuk liabilitas kerja karyawan menunjukkan kemungkinan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua, beban penyusutan komersial Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dihitung menggunakan metode garis lurus dan berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Adapun rincian aset tetap perusahaan dan masa manfaat yang dijadikan dasar penyusutan secara komersial perusahaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap	Masa Manfaat Ekonomis
Sarana dan prasarana tanah	5-20 tahun
Bangunan, struktur dan pengembangan bangunan	3-30 tahun
Mesin dan peralatan	3-25 tahun
Alat-alat transportasi	3-7 tahun
Perabotan dan peralatan kantor	2-15 tahun
Pengembangan gedung yang disewa	3-30 tahun
Galon	2 tahun

Sumber: Laporan Keuangan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) 2019 dan 2021

Secara fiskal berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan beban penyusutan didasarkan pada pengelompokan masa manfaat dan tarif penyusutan dari harta berwujud perusahaan. Adapun pengelompokan harta berwujud berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
I. Bukan Bangunan	
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun
II. Bangunan	
Permanen	20 tahun
Tidak Permanen	10 tahun

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

Hal ini menyebabkan terdapat perbedaan temporer secara komersial maupun fiskal dalam menghitung beban penyusutan yang berkaitan dengan penghasilan kena pajak. Beda temporer pada Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tahun 2019 sebesar Rp62.194.000.000 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp64.500.000.000,00 terutama terdiri dari perbedaan penyusutan secara perpajakan dan komersial serta penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja karyawan.

PENUTUP

Berdasarkan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 46. dengan melakukan pengakuan terhadap *ifuture tax effect* dari transaksi dalam laporan keuangan. Aset pajak tangguhan perusahaan bersumber dari liabilitas imbalan kerja karyawan, cadangan bonus, aset tak berwujud, rugi fiskal, aset tetap, dan sumber lainnya. Berdasarkan pencatatan tersebut, pada masa mendatang, perusahaan akan memulihkan nilai tercatat dan akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan juga telah mengakui liabilitas pajak tangguhan yang bersumber dari liabilitas imbalan kerja karyawan, cadangan bonus, aset tak berwujud, aset tetap, dan sumber lainnya. Berdasarkan pencatatan tersebut, pada masa mendatang perusahaan akan melunasi nilai tercatat dan akan membayar pajak yang lebih besar. Beban pajak kini perusahaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sehingga terdapat indikasi bahwa di masa pandemi Covid-19 penjualan perusahaan mengalami peningkatan ataupun perusahaan lebih efisien dalam pengeluaran biaya sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak yang meningkat. Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah penjualan neto perusahaan.

Dalam menghitung besar pajak penghasilan perusahaan, terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal yaitu terhadap beda tetap maupun beda waktu. Beda tetap perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur berasal dari koreksi positif terhadap beban kesejahteraan karyawan, representasi, dan sumbangan. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan koreksi positif atas beban kesejahteraan karyawan, representasi, dan sumbangan sehingga terdapat kemungkinan peningkatan pembebanan biaya yang belum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Beda temporer perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur berasal dari koreksi

positif terhadap penyusutan antara perpajakan dan komersial serta dari liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan koreksi positif atas penyusutan antara perpajakan dan komersial serta dari liabilitas imbalan kerja karyawan sehingga terdapat kemungkinan peningkatan pembebanan biaya yang belum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L. (2015). *Analisa Pengaruh Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liabilities, dan Tingkat Hutang terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman di Indonesia*. Lampung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetya Mandiri.
- Ayunani, C.I. (2016). *Review penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT Kiyokuni Indonesia*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Fitria, A. (2017). *Penerapan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah*". Palembang: UIN Raden Fatah.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). *Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4872>.
- Kusmala, A.R. dan Hastoni (2014). *Pengaruh penerapan PSAK No.46 terhadap laporan laba rugi pada tiga perusahaan yang terdaftar di BEI*. Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/44>.
- PSAK No. 46 Revisi 2018. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. IAI
- Sukajaya, M., Indrayono, Y., EL, R. M., & Fadhil, A. (2021). *Analisis Penerapan Psak 46 Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Periode 2016-2019*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(4). <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1817>.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, K., & Warfield. (2016). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia